



PUTUSAN

Nomor 517/PDT/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **SADI BIN TIMBANG**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.02/RW.02, Desa Sekar Putih, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sebagai Pembanding I semula Tergugat I;
2. **JUMIATI BINTI TIMBANG**, bertempat tinggal di Dusun Pesanggrahan, RT.01/RW.01, Desa Sekarputih, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sebagai Pembanding II semula Tergugat II;
3. **SODIK BIN TIMBANG**, bertempat tinggal di Dusun Pengkol, RT.03/RW.02, Desa Gondangrejo, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sebagai Pembanding III semula Tergugat III;
4. **SITI BINTI DULKIMAN**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.01/RW.02, Desa Sekarputih, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sebagai Pembanding IV semula Tergugat IV;
Selanjutnya Pembanding I,II,III,IV semula Tergugat I,II,III,IV, disebut Para Pembanding ;

Dalam hal ini Para Pembanding memberi Kuasa kepada : Aditya Anugrah Purwanto, S.H., dan Wahyu Andri Pradowo, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada **"WFL Law Firm"** yang beralamat/berkantorr di Perumahan Kebonagung Mas C2/06, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2025 ;

Melawan :

MARDEYAH Binti SINJANG, beralamat di Dusun Bendo, RT.02/RW.03, Kelurahan Sekarputih, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 517/PDT/2025/PT SBY



Dan

5. **HASAN**, bertempat tinggal di Dusun Jajar Bunder, RT.04/RW.04, Kelurahan Gondang Wetan, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
6. **ZAINUL**, bertempat tinggal di Dusun Ranggeh Utara, RT.02/RW.02, Desa Ranggeh, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sebagai Turut Terbanding II Turut Tergugat II;
7. **SOLIHAN**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.01/RW.02, Desa Sekarputih, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sebagai Turut Terbanding III Turut Tergugat III;
Selanjutnya Turut Tergugat I,II,III semula Turut Tergugat I,II,III, disebut Para Turut Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 3 Juli 2025, Nomor 517/PDT/2025/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 3 Juli 2025, Nomor 517/PDT/2025/PT SBY tentang hari sidang;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 3 Juli 2025, Nomor 517/PDT/2025/PT SBY tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
4. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Bil tanggal 10 Juni 2025;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Bil tanggal 10 Juni 2025 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak atas sebidang tanah yang dipelihara dan dikuasainya, berlokasi sebagaimana ditunjukkan dalam Persil No. 06 Dusun Bendo, RT.02/RW.03 Desa Sekarputih, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 517/PDT/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan, tercatat pada Letter C/Buku Desa Sekarputih No. 320, dengan luas bidang tanah 6.620m² atas nama SINDJANG, dengan tanda batas-batas tanah:

- Utara : Sawah Milik Haji Malik;
- Selatan : Sawah Milik H. Nurhasim;
- Timur : Sungai;
- Barat : Jalan Desa/Jl. Pertanian;

3. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
4. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp15.385.000,00 (lima belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.247.200,00 (satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Bil, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada tanggal 10 Juni 2025 dan putusan tersebut sudah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangil, Kemudian Para Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasanya Aditya Anugrah Purwanto, S.H. mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangil sebagaimana akta permohonan banding dari Panitera Pengadilan Negeri Bangil Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Bil tanggal 17 Juni 2025. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan melalui surat tercatat kepada Terbanding semula Penggugat, dan Para Turut Terbanding, dan Permohonan banding tersebut disertai memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangil tanggal 18 Juni 2025;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding dan Para Turut Terbanding melalui surat tercatat pada

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 517/PDT/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juni 2025, Terbanding dan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzaage*) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bangil Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Bil tanggal 10 Juni 2025. Kemudian Kuasa Para Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 17 Juni 2025. Dengan demikian berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya Kuasa Para Pembanding mengajukan memori banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan mohon Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Para Tergugat/Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 67/Pdt.G/2024/PN.Bil;
3. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/Terbanding..
- Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 517/PDT/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Para Pembanding tersebut Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara *aquo* beserta surat-surat yang terlampir dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Bil tanggal 10 Juni 2025 maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena sudah mempertimbangkan secara tepat dan benar dengan mendasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan diimplementasikan dalam hukum dan dengan disertai rasa keadilan. Untuk itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Kuasa Para Pembanding yang tertuang dalam memori bandingnya tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak cukup alasan untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Bil tanggal 10 Juni 2025, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan juga tidak ada hal-hal / fakta baru, maka memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Bil tanggal 10 Juni 2025, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 517/PDT/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Bil tanggal 10 Juni 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025 yang terdiri dari Edward Harris Sinaga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, R Unggul Warso Murti, S.H., M.H. dan H. Sumino, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Raden Agusdiono, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara dan putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bangil pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

R Unggul Warso Murti, S.H., M.H.

Edward Harris Sinaga, S.H., M.H.

H. Sumino, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Raden Agusdiono, S.H.,M.H.

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 517/PDT/2025/PT SBY



Perincian biaya perkara:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp130.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 517/PDT/2025/PT SBY